

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 322-327**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**E-ISSN: 2986-6340**  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12573951>

## Menganalisis Pernikahan Dini

**Nikum Sayyidah<sup>1</sup>, Sentia Adelina<sup>2</sup>, Risalati<sup>3</sup>, Riffal Chaerully Hidayat<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Email: [221380086.nikum@uinbanten.ac.id](mailto:221380086.nikum@uinbanten.ac.id)

### Abstrak

Pernikahan dini tentu bukan hal yang aneh lagi, baik dalam pola pikir maupun pandangan masyarakat. pernikahan dini sering terjadi di usia 19 tahun ke bawah, dan pernikahan dini pun lebih dominan wanita daripada laki-laki. Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti di manalawangi pandeglang banyak sekali pandangan berbeda dari masyarakat tentang pernikahan dini yang mana pernikahan dini ini menjadi topik yang sering di bicarakan oleh masyarakat, karna timbulnya beberapa faktor yang terjadi adanya pernikahan di usia dini. Tujuan penelitian Ini adalah untuk mengkaji bagaimana sudut pandang masyarakat mandalawangi pandeglang tentang pernikahan dini dan bagaimana perbedaan antar masyarakat dengan fenomena ini, serta faktor dan apa saja dampak yang menyebabkan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan mengumpulkan artikel-artikel ilmiah, jurnal buku, dan sumber-sumber yang berkaitan relavan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian yang didapatkan mengenai perspsi masyarakat terhadap faktor dan dampak pernikahan dini di desa pandeglang mandalawangi ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini disebabkan seperti faktor lingkungan, keluarga, faktor ekonomi, dan kemauannya sendiri, sedangkan dampak nya ditimbulkan dengan psikologi, kesehatan maupun perekonomian.

**Kata kunci:** Masyarakat, Dampak, Pernikahan Dini

### Abstrct

Early marriage is certainly not a strange thing anymore, both in the mindset and views of society. early marriage often occurs at the age of 19 years and under, and early marriage is more dominant for women than men. Based on a survey conducted by researchers in Manalawangi Pandeglang, there are many different views from the community about early marriage, where early marriage is a topic that is often discussed by the community, due to several factors that occur in early marriage. The purpose of this research is to examine how the viewpoint of the people of Mandalawangi Pandeglang about early marriage and how the differences between communities with this phenomenon, as well as factors and what are the impacts that cause early marriage. The data collection techniques used are observation, interviews, and collecting scientific articles, journal books, and sources related to the topic of this research. The results of the research obtained regarding the community's perspective on the factors and impacts of early marriage in Pandeglang Mandalawangi Village show that the factors that cause early marriage are caused by environmental factors, family, economic factors, and their own will, while the impact is caused by psychology, health and economy.

**Keywords:** Community, Impact, Early Marriage

---

### Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

## PENDAHULUAN

Menurut data dari persatuan bangsa-bangsa (PBB), satu dari Sembilan anak perempuan di Negara berkembang, menikah di usia yang masih tergolong muda yakni 15 tahun. Jika tidak ada perubahan terhadap tradisi ini, diperkirakan pada tahun 2020, ada 14,2 juta gadis bilia akan menjadi pengantin perempuan tiap tahunnya. Dalam kurang waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5% namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74% pada tahun 2024. (Rositah, 2024)

Pernikahan usia dini dapat menimbulkan berbagai permasalahan termasuk psikologis, sosial dan ekonomi. Kondisi psikologis usia dini masih belum stabil, sehingga dapat menyebabkan rumah tangga dalam perikahan dapat putus di tengah jalan. Selain itu, pernikahan di usia dini juga sering menyebabkan masa kandungan yang belum sempurna yang dapat berujung pada kejadian anak-anak yang kurang baik. Pernikahan dini terjadi bukan hanya di Indonesia saja, banyak pernikahan dini yang

terjadi di berbagai negara yang merupakan angka tertinggi di negara tersebut yakni di negara Afrika Sub-Sahara, dimana 38% anak perempuan menikah dini. Di antaranya anak perempuan yang tumbuh di Asia selatan, 30% mengalami pernikahan dini, dibandingkan dengan 25% di Amerika Latin Karibia. Angkanya 17% di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan 11% di Eropa Timur dan Asia Tengah (Rizky Dermawan 2024)

Pada saat ini, kasus pernikahan dini masih banyak terjadi di penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Padahal resiko yang timbul salah satunya bisa terjadi resiko komplikasi disaat hamil atau persalinan hingga banyak yang melahirkan generasi stunting. Selain itu, pernikahan di usia dini bisa dikatakan telah melanggar undang-undang yang terkandung pada UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebab melanggar hak-hak anak sehingga membahayakan kesehatannya. Disamping itu tidak sedikit bagi anak yang pada akhirnya terpaksa berhenti sekolah, untuk itu tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia, sebagian sebabnya melahirkan di usia ibu yang masih remaja akibat pernikahan dini. Hal ini karena secara fisik, organ tubuh dan alat reproduksi belum tumbuh secara sempurna dan belum siap untuk hamil. Sebab remaja tersebut belum punya pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik. Sebagaimana besar pernikahan pasangan di bawah umur juga belum didukung oleh kemampuan finansial yang mapan. Berbagai alasan, mulai dari kemiskinan hingga tradisi budaya, melatarbelakangi terjadinya pernikahan gadis di usia dini. Begitu pula banyaknya Angka pernikahan dini di banten yang terbilang cukup tinggi. Menurut Badan pusat statistik (BPS) provinsi banten, angka pernikahan dini mencapai 7,08% pada tahun 2022. (BPS 2022) Dan berdasarkan data UNICEF tahun 2028 terdapat sekitar 50 juta anak perempuan yang menikah pada usia 19 tahun. (Ade Rahayu Prihartini dan Rosidah, 2020)

Banten menjadi yang ke 10 besar Angka pernikahan dini salah satu nya angka pernikahan di pandeglang yang menjadi acuan bagi masyarakat pandeglang, dengan factor pernikahan dini yang terbilang tinggi menjadi perhatian di kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak (PPA) Sementara kepala bidang perlindungan dan Anak Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan keluarga berencana atau kabid (PPA DP3AKKB) Provinsi banten erminiwati mengungkapkan “jika banyak kasus di pandeglang orang tua yang menikahkan anaknya karena faktor ekonomi dan masyarakat setempat beranggapan bahwa anak perempuan yang tidak perlu berpendidikan tinggi” ungkapnya“ (PPA DP3AKKB Prov Banten 2018).

Desa Mandalawangi Kampung Tapos Pandeglang, adalah kawasan dataran tinggi yang mempunyai tanah yang subur, banyak masyarakat setempat yang memanfaatkan tanah tersebut dengan lahan pertanian, meningkatnya faktor pertanian yang membuat suatu keunggulan kampung tersebut tidak bisa di pungkiri bahwa adanya faktor yang dilarang dan tercatat di UUD yaitu meningkatnya pernikahan dini di kampung tersebut dengan dipengaruhinya beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada masyarakat setempat. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi perempuan yang terlibat. Kehamilan pada usia yang terlalu muda meningkatkan risiko komplikasi medis dan kematian ibu dan bayi. Pendidikan dan peluang ekonomi sering kali terhenti ketika seorang perempuan menikah pada usia muda, hal ini di yang di katakan oleh ibu lia narasumber yang kami temui menurutnya “di kampung ini pernikahan dini sudah tidak asing lagi biasanya anak yang nikah dini itu dari faktor pendidikan, dikampung ini anak-anak kebanyakan lulusan SD jadi banyak anak yang nikah dini selain faktor pendidikan faktor ekonomi juga banyak pengaruhnya” ungkapnya di sehingga mengurangi kemungkinan untuk mencapai potensi penuh mereka Pernikahan dini telah menjadi isu yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada warga Mandalawangi pandeglang yang mengalami pernikahan dini dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan Masyarakat tersebut melakukan pernikahan dini, seta bagaimana Masyarakat menanggapi tentang pernikahan dini yang di lakukan di kampung halaman mereka.

Hal ini mendorong perlunya analisis mendalam terhadap pernikahan dini khususnya di pandeglang serta seperti apa faktor-faktor dan dampak yang memengaruhi pernikahan dini. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman masyarakat di Mandalawangi, Pandeglang terkait pernikahan dini, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini dan dampaknya dalam kehidupan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena pernikahan dini di Mandalawangi, serta bagaimana sudut pandang masyarakat pandeglang terhadap

pernikahan dini, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengurangi angka pernikahan dini dan mengatasi dampak negatifnya.

## **METODE**

Metode ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis dan observasi. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bukan di dapatkan dengan metode statistik ataupun format hitung lainnya, metode penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Pada penelitian ini teknik yang dilakukan pada data yang didapatkan dengan melakukan survei langsung di mandalawangi pandeglang lalu melakukan observasi, wawancara kepada masyarakat, dalam penelitian ini ada dua sumber digunakan yaitu data primer dan data skunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat baik diambil pada saat wawancara, observasi maupun yang lainnya. Adapun data yang diambil dari sumber aslinya adalah berupa perilaku masyarakat yang diperoleh melalui penelitian yang kemudian diminati yang dicatat oleh penulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti mengumpulkan artikel-artikel ilmiah, jurnal, buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pernikahan dini dan tulisan ini mengkaji tentang faktor dan dampak pernikahan dini di mandelawangi pandeglang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan Dini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, sering dianggap bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah. Pada hakikatnya pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja, namun juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan untuk mandiri dalam berfikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan. (Saputra dan Abdilah 2021). Tujuan sebuah pernikahan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting bila dua orang beriman melalui pernikahan membentuk sebuah keluarga, maka hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu pernikahan dini pada zaman islam dulu tidak terlalu dipermasalahkan, namun pada zaman sekarang pernikahan usia dini sudah mulai diperhatikan demi menjaga Kesehatan baik mental atau keharmonisan keluarga.

Di Indonesia, angka pernikahan dini begitu tinggi. Menjadikan pernikahan dini sebagai kebiasaan yang sangat populer dikalangan masyarakat, dengan mendengar ungkapan pernikahan dini, berbagai tanggapan dan respon yang beragam pun bermunculan dari mulut ke mulut. Berbagai kontroversi dan pro-kontra mengenai pernikahan dini dikalangan masyarakat sudah bukan hal yang aneh. Adapun pemahaman para pakar hukum islam mengenai istilah batasan pernikahan dini, sebagian besar menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia baligh, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi basah dan menstruasinya bagi wanita, namun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. (Habibah Nurul Umah 2021) Dan perspektif Masyarakat tentang cara pandang mereka tentang pernikahan dini ini berbalik seratus persen bahwa, pernikahan dini dianggap sebagai hal yang tidak wajar, berbahaya, tabu dan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi kehidupan rumah tangga terutama masa depan ibu dan anak. (Vionita dan Adi 2020) Kasus pernikahan dini yakni usia 15 sampai 19 tahun di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saat ini masih tinggi. Penyebabnya antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini itu sendiri, terutama masyarakat pedesaan.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Pandeglang, Undang Suhendar mengatakan, tingginya angka pernikahan dini disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi dan pengaruh budaya setempat. Begitu pula pernikahan dini yang terjadi di mandalawangi pandeglang ada beberapa Masyarakat yang kami teliti mengenai pernikahan dini banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang masyarakat ketahui, menurut pandangan Masyarakat tentang pernikahan dini memang kerap menjadi hal yang biasa saja karena Masyarakat setempat memaklumi hal tersebut, karena kurangnya faktor Pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang menimbulkan banyak pernikahan dini terjadi, dan untuk para anak di kampung mandalawangi ini kebanyakan dari mereka lebih mendalami Pendidikan agama daripada umum,

mungkin ada Sebagian tetapi banyak juga yang memutuskan sekolah terlebih dahulu karna adanya faktor ekonomi, dan banyak bagi Masyarakat setempat yang mungkin memandang bahwa pernikahan dini adalah jalan terbaik bagi ekonomi yang mapan untuk permasalahan tersebut.

### **Faktor-Faktor Yang Mendukung Pernikahan Dini**

Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapatkan mengenai faktor yang mendukung pernikahan dini di Desa Mandalawangi pandeglang, yakni

- 1 Kemiskinan: Pernikahan dini sering dijadikan alasan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi keluarga. Orang tua yang tidak mampu memberikan pendidikan yang baik atau memiliki keadaan ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi keputusan anak untuk menikah di usia muda. Didalam keluarga ang tidak mampu pernikahan dini mungkin menjadi solusi terbagik bagi orangtua mereka yang pada umumnya dimana keluarga yang kurang mampu membiayai kehidupan anaknya agar berkurang nya beban bagi keluarga, dimana setelah menikah beban tersebut bukan lagi tanggung jawab keluarganya dan ada pula yang beranggapan bahwa pernikahan tersebut bias membantu kebutuhan ekonomi keluarga seperti memberi uang kepada keluarga nya atau membantu biaya adik nya, hal ini sesuai data yang kami dapatkan dilapangan mengenai faktor kemiskinan di mandalawangi pandeglang.
- 2 Kurangnya Pendidikan: Kurangnya akses pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan menyebabkan perempuan di desa ini menikah dini. Faktor pendidikan juga mempengaruhi adanya pernikahan dini, banyak anak perempuan ataupun laki-laki yang putus pendidikan karena kebanyakan masyarakat mandalawangi yang putus sekolah menengah (SMP) atau sekalipun SD sederajat saja, sehingga kurang nya pengetahuan yang didapat menyebabkan pola pikir mereka menjadi sempit tentang pendidikan, dan tidak mau berfikir ke masa yang akan datang. Begitu juga pemikiran orang tua yang menyebabkan anak mereka menikah di usia dini.
- 3 Tekanan sosial: Tekanan sosial yang diberikan kepada anak perempuan untuk menikah muda dapat mempengaruhi keputusan mereka. Seperti perjodohan yang di putuskan oleh orangtua mempengaruhi tekanan bagi anak karena keterpaksaan, membuat anak merasa tertekan atas apa yang mereka dapatkan.
- 4 Budaya Patriarki: Budaya patriarki yang masih kuat di desa ini memandang perempuan sebagai beban keluarga dan pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib. Banyak sekali orangtua di desa mandalawangi yang masih memandang bahwa pernikahan adalah solusi terbaik. Dalam budaya sosial yang terkait permasalahan sosial yang terkait dengan perempuan dan kesetaraan gender.
- 5 Keterbatasan informasi: Kurangnya informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya pernikahan dini menyebabkan masyarakat masih memiliki pemahaman keliru tentang pernikahan.

Menurut Ibu Asmi, salah satu warga Desa Pandeglang Mandalawangi, faktor yang mendorong tingginya angka pernikahan dini di daerah tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan. Banyak anak muda di desa Pandeglang yang hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD) saja. Kondisi ini menyebabkan mereka memiliki keterbatasan peluang dan akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga pernikahan dini sering kali dianggap sebagai pilihan yang wajar dan solusi untuk masa depan mereka. menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki pengaruh yang luas dan kompleks pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor-faktor seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak dan rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini. Untuk menangani masalah ini, masyarakat perlu menyadari bahwa pernikahan dini ini membawa konsekuensi yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Selain itu, meningkatkan akses terhadap pendidikan yang lebih baik sangat penting untuk memberdayakan individu, khususnya perempuan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pernikahan.

### **Dampak Perikahan Dini Di Mandalawangi Pandeglang**

Adapun banyak sekali dampak yang terjadi dalam pernikahan dini di mandalawangi pandeglang yang membuat seseorang benar-benar siap secara fisik, mental, dan psikologis, dapat membawa sejumlah dampak negatif yang tak terhindarkan. Seperti, kesehatan mental pada remaja, di

masa remaja juga disebut masa yang tidak stabil, dimana seseorang belum bisa mengendalikan apa yang mereka rasakan dan inginkan, nikah muda dapat berdampak risiko kesehatan mental yang serius, seperti depresi, kecemasan dan gangguan psikolog yang berdampak pada peningkatan risiko kesehatan selain itu nikah muda juga berkaitan dengan tingkat infeksi menular seksual yang lebih tinggi, kematian ibu dan bayi, lahiran prematur. (Umu Aiman 2023). Tidak hanya untuk pada ibu Kesehatan pada anak juga menjadi permasalahan dari emosi yang tidak stabil akan berdampak pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmoni, dan stabil membuat anak merasa tenang dan berkembang secara optimal. Dan bisa saja terjadi perselingkuhan rumah tangga, seperti ketidakpuasan dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga tingkat nafsu terhadap lawan jenis akan meningkat, karena sifat yang tidak stabil dan tidak saling mempercayai dan akan menimbulkan kekerasan rumah tangga yang beresiko tinggi karena emosi mereka yang belum cukup mapan secara emosi di bandingkan orang-orang berusia 25 tahun keatas yang cenderung memiliki emosi yang stabil. Sehingga adanya perceraian bagi mereka karena kurang maksimal nya dalam membina rumah tangga dan memecahkan ego masing-masing, untuk itu banyak sekali pandangan-pandangan Masyarakat terhadap pernikahan dini.

Dampak-dampak tersebut tidak pernah tersirat pada mereka yang melangsungkan pernikahan dini maupun orangtuanya, seperti kurangnya pengetahuan serta budaya yang mereka terapkan Dampak pernikahan dini baik yang dilakukan secara terpaksa atau bukan umumnya juga akan memberikan tanggapan kurang baik dari sebagian masyarakat. Meski ada faktor positif atau negatif dari Masyarakat mandalawangi tersebut, tetapi pernikahan dini ini harus mendapat kebijakan untuk mengurangi angka pernikahan dini, khususnya di mandalawangi pandeglang. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan edukasi bagi masyarakat untuk mengurangi angka pernikahan dini agar tidak meningkat, serta perlu diadakannya tingkat pendidikan yang harus di kembangkan dan guna mencegah pemikiran kolot bagi masyarakat setempat, dan adanya larangan bagi perundang-undang bagi pemerintah pun harus dijalani agar mencegah timbulnya pernikahan dini khususnya di mandalawangi pandeglang.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang di dapatkan oleh peneliti yaitu bahwa sebagian anak yang menikah dini bukan kemauannya sendiri melainkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, mereka merasa bahwa melakukan pernikahan dini adalah jalan satu-satunya untuk menjadi solusi permasalahan yang mereka alami. Untuk itu dengan penelitian ini dapat di ketahui bahwa faktor tersebut dapat menimbulkan tekanan dan psikologis bagi anak, yang menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya kebebasan bagi seseorang yang menikah dini, untuk itu penelitian ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan kesadaran serta mengurangi pernikahan dini di indonesia khususnya di mandalawangi Pandeglang.

## **SIMPULAN**

Di Indonesia, kasus pernikahan dini masih banyak terjadi meskipun ada undang-undang yang melarang pernikahan sebelum usia 19 tahun. Misalnya, di Provinsi Banten, angka pernikahan dini mencapai 7,08% pada tahun 2022, dengan daerah seperti Pandeglang menunjukkan angka yang cukup tinggi. Penelitian ini menunjukkan ternyata terjadinya Pernikahan dini di Desa Mandalawangi Pandeglang memang kerap menjadi hal yang biasa saja karena masyarakat setempat memaklumi hal tersebut. Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, tekanan sosial, budaya patriarki, dan keterbatasan informasi menjadi penyebab utama pernikahan dini. Para anak di kampung Mandalawangi kebanyakan dari mereka lebih mendalami pendidikan agama daripada umum, sebagian dari mereka ada yang tetap melanjutkan pendidikan namun ada sebagian yang memutuskan sekolah terlebih dahulu karena faktor ekonomi, dan banyak masyarakat setempat yang mungkin memandang bahwa pernikahan dini adalah jalan terbaik bagi ekonomi yang mapan untuk permasalahan tersebut. Pernikahan dini juga memiliki dampak negatif pada masa depan anak-anak, seperti resiko kesehatan ibu dan anak, gangguan psikologis, dan penghentian pendidikan. Untuk menangani masalah ini, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta peningkatan akses terhadap pendidikan yang lebih baik.

**REFERENSI**

- Ayman Ummu, Et Al, (2023) Analisis Dampak Nikah Muda Terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri, *Jurnal Guung Jati Conference Series*, Volume 21.
- Damayanti Nina, et al, (2020) “Perspesi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Administrasi Publik*.
- Dermawan Rizky (2020) “ 8 Negara Yang Meegalkan Pernikahan Dini, Nomor 5 Umur 13 Tahun Sudah Legal” <https://international.sindonews.com/read/1372857/45/8-negara-yang-melegalkan-pernikahan-dini-nomor-5-umur-13-tahun-sudah-legal-1715090747>
- Diah Noval Lestari “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.
- Indrianingsi, Ira, Fitri Nurafifah, and Lusi Juarti, 2021. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dan Upaya Pecegahan Di Desa Janapiri “ *Jurnal Warta Desa (JWD)* 2 (1) 16-26 <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>.
- Octaviani, Fachria. n.d. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.”
- Saputera, Abdur Rahman Adi, and Nadiva Abdillah. 2021. “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2): 314-31 <https://doi.org/10.2425/qadauna.v2i2.18200>.
- Suhaila Nadia, et al, (2022) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlaksanaan Pendidikan Agama Islam Desa Lau Rempak Dusun Ii Lau Batang Kec. Sttm Hilir Kab. Deli Serdang Sumatra Utara T.A, *Jurnal Taushihah Fau USIU*, Vol 12, No. 1.
- Suryani Danik, Kudus Abdul Wahid, (2022) “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Volume 13 Number 2
- Vionita, Yolanda Ovilia, and Agus Satmoko Adi. 2020. “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” 08.
- Yanti, 2018 "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak*. Volume 6, Nomor 2.